

ABSTRAKS

Amang Suhendar, Pelaksanaan Jual Beli Tebas Pada Kalangan Petani di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Jual beli merupakan bagian dari kebudayaan manusia semenjak zaman dahulu hingga sekarang. Seiring perkembangan zaman, cara jual belipun mengalami pergeseran kearah yang lebih maju dan sudah menjadi hukum. Ulama telah sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh. Jual beli juga merupakan suatu usaha yang diharamkan oleh syari'at Islam serta perannya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Namun jual beli sebagai usaha mulia bisa menjadi *fasid* atau *batal* apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip Islam. Diantara prinsip-prinsip Islam yang harus dipatuhi dalam jual beli adalah tidak mengandung unsur *ghara*. Seperti di Desa Ciheulang terdapat jual beli tebas yang di dalamnya terbuka bagi para pelaku untuk melakukan spekulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan jual beli tebas yang dilakukan oleh para petani dan Bandar di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, (2) Manfaat dan madharatnya bagi petani selaku penjual dan Bandar selaku pembeli, (3) Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tebas yang dilakukan oleh petani di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi kepustakaan, kemudian sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun sumber data primer adalah petani dan Bandar yaitu bapak Ateng sebagai petani dan bapak A. Rukman sebagai bandar, sedangkan sumber data skunder adalah literatur beberapa buku-buku, kitab, dan dokumen-dokumen resmi dari kantor Kepala Desa Ciheulang yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil analisis dari penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya jual beli tebas adalah faktor ekonomi, faktor kebanyakan menanam, faktor kebutuhan yang mendadak, dan faktor kebiasaan atau adat dari orang-orang terdahulu, proses pelaksanaan jual beli tebas adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak setelah melakukan tawar menawar dimana dalam pelaksanaannya si penjual menyerahkan sepenuhnya tanaman itu kepada pembeli atau bandar. Dilihat dari segi manfaat dan madharatnya dalam pelaksanaan jual beli tebas di Desa Ciheulang lebih banyak madharatnya kepada para pelaku. Ditinjau dari segi fiqh muamalah dalam pemenuhan aturan jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciheulang, barang yang diperjual belikannya tidak jelas sehingga bisa mengandung unsur *ghara*. Oleh karena itu jual beli yang mengandung unsur *ghara* tidak dibolehkan.